

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan fondasi ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Salah satu tanda yang dinilai cukup berpengaruh dalam setiap negara hukum yang demokratis baik itu negara hukum dalam arti *rechtstaat* ataupun rule of law. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prinsip penting bagi negara Indonesia yang berstatus negara hukum. Diantara cabang kekuasaan negara yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka cabang yudikatif inilah yang secara terang dan tegas berstatus independen sebagai lembaga negara. Dalam konstitusi negara Republik Indonesia jelas menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menuangkan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa kelembagaan kehakiman dalam menjalankan kekuasaannya bersifat Merdeka guna ditegakkannya hukum dan keadilan.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman juga sebagai entitas penegak keadilan dan perlindungan HAM. Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai lembaga yang memiliki integritas tinggi yang dimana terdapat transparansi dan akuntabilitas. Penegakan hal tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kepribadian dan tingkah laku dari para hakim.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berpegang pada 4 (empat) pilar fundamental yakni: *pertama*, sebagai paham konstitusionalitas yang pada hakikatnya ingin membangun adanya paham pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang, *kedua*, sebagai instrument *check and balances* agar tidak terjadi *overlapping* atau ketidakseimbangan, *ketiga*, menciptakan terbentuknya negara yang

bersih, dan *keempat*, perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kadang tidak tersentuh oleh mekanisme kontrol.¹

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan anugerah besar, tidak saja bagi penegakan dan pembangunan hukum melainkan juga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Reformasi konstitusi dipandang sebagai kebutuhan yang harus mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya gagasan *good governance*, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia.² Secara prinsip kekuasaan kehakiman apapun kepribadiannya hakim konstitusi tetap menjadi kiblat menjalankan tugas yustisial. Seorang hakim diharuskan memiliki kemampuan hukum mumpuni sehingga membutuhkan persyaratan khusus dalam rekrutmennya.

Dalam keadaan tertentu penilaian keterampilan hakim dalam menangani suatu perkara bukan hal utama, tapi kemampuan mempertahankan integritas dan imparialitasnya. Tidak menutup kemungkinan ada potensi kepentingan tertentu yang diselipkan dalam proses menangani perkara. Untuk menganulir hal seperti itu tidak cukup hanya dengan kompetensi hukum yang tinggi, tapi juga cara mengambil sikap yang tegas untuk tidak berpihak. Kemandirian pada sisi hakim secara fungsional merupakan salah satu inti dari penegakan hukum di proses peradilan negara. Parameter mandiri di sisi hakim dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjalankan tugas tanpa terpengaruh dari campur tangan pihak lain, terutama intervensi politik yang sering terjadi.³

¹ EKA NAM SIHOMBING, *HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA*, RUAS MEDIA, MEDAN, 2018, Hlm. 69.

² Faqih Mariyadi, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3, 2016. Hlmn. 1-2.

³ Yulkarnaini Siregar, Zetria Erma, *kekuasaan Kehakiman*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023, hal. 109.

Dalam konstruksi norma yang mengatur soal konflik kepentingan dalam UU Kekuasaan berisi operasional norma berupa "larangan" bagi hakim atau panitera memeriksa perkara yang memiliki kepentingan langsung dan wajib mengundurkan diri atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Tapi jika dianalisa secara keseluruhan UU Kekuasaan Kehakiman pemaknaan konsep konflik kepentingan hanya berlaku dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Secara kompetensi saja lingkup peradilan MA berbeda dengan MK. Oleh karenanya, MK perlu konsep pengaturan sendiri secara *specialis* soal konflik kepentingan untuk menertibkan tingkah laku hakim.

Amandemen Pasal 24 UUD NRI 1945 menegaskan dengan tidak lagi menempatkan Mahkamah Agung sebagai *single top authority* dalam kekuasaan kehakiman, karena kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, maka secara sah kelembagaan Mahkamah Konstitusi menjadi pelaku kekuasaan kehakiman yang memegang peran penting dalam menentukan arah masa depan ketataegaraan kita.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu perkara bukan hanya pengujian yang timbul dari kasus konkrit yang bersentuhan dengan kepentingan orang per orang. Artinya, dalam judicial review bukan hanya uraian dalil yang mengarah pada kerugian konstitusional, tapi juga potensi kerugian konstitusional yang akan terjadi berdasarkan penalaran yang wajar. Itu dilakukan karena dalam lembaga Mahkamah Konstitusi melekat sifat *erga omnes* yang artinya mengikat semua orang bukan hanya pihak yang berperkara, sehingga sering menimbulkan paradigma bahwa hakim konstitusi yang menangani perkara yang dinilai memiliki kepentingan langsung dianggap dapat terjadi konflik kepentingan kedepannya.

Yang menjadi persoalan tafsiran hak konstitusional dan kerugian konstitusional yang masih dinamis membuatnya sangat luas, sehingga mirip *constitutional complaint* yang dikenal di Mahkamah Konstitusi Jerman, sehingga catatan besar bagi perkara seperti itu menimbulkan beban moril terhadap Mahkamah Konstitusi. Momentum seperti inilah yang kadang menimbulkan perspektif negatif sehingga ada keyakinan tentang konflik kepentingan yang berujung pada permasalahan etik.⁴

Perlu dipahami secara kolektif bahwa pengujian undang-undang adalah sebuah produk politik karena ia merupakan wujud formalisasi, kristalisasi, atau legalisasi kehendak politik yang berbeda, seperti yang terjadi melalui konsensus politik dan dominasi kekuatan politik yang paling mayoritas. Pandangan demikian juga menjadi kebenaran mengingat undang-undang lahir atas persetujuan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertarungan idealism partai dalam membentuk undang-undang tidak hanya sampai pada saat pengundangan, tapi juga sampai pada pengaplikasian produk hukum itu. Masyarakat yang keberatan atas produk hukum dari legislatif diberikan ruang untuk melakukan pengujian melalui mekanisme peradilan MK.

Produk hukum yang diuji melalui mekanisme peradilan dianggap merugikan hak konstitusional masyarakat tentu itu mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja lembaga legislasi dan kredibilitas lembaga legislasi yang ingin tetap langgeng dalam menempati kekuasaannya. Potensi terjadinya konflik kepentingan dalam lingkup MK bisa saja terjadi mengingat hakim konstitusi diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung. Secara prosedur ketatanegaraan pengajuan itu merupakan hal yang legal saja. Tapi, ada suatu hal yang terbaca oleh hukum tertulis kita yaitu *interest* atau kepentingan dari masing-

⁴ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60-65

masing lembaga yang mengajukan itu. Tidak menutup kemungkinan dapat terjadi penyisipan kepentingan oleh lembaga-lembaga yang mengajukan hakim konstitusi.

Untuk nomenklatur konflik kepentingan diatur pengertiannya pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan, yang diartikan sebagai, keadaan pejabat negara yang menggunakan kewenangannya bukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Tapi dalam UU Administrasi pemerintahan hanya mengatur konsepsi konflik kepentingan dalam lingkup birokrasi atau eksekutif. Walaupun Mahkamah Konstitusi termasuk badan administrasi/pemerintahan, tapi wewenang konstitusionalnya hanya pada bidang yustisial, bukan pada pemerintahan dalam konteks eksekutif. Jadi, kurang tepat konstruksi konflik kepentingan dalam UU No. 30 digunakan untuk memaknai konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi.

Problematika konflik kepentingan dalam lingkup Mahkamah konstitusi saat ini banyak memancing kritik baik dari sisi pengujian materi maupun dari implikasi hukum putusannya, terutama jika ditinjau keadaan Indonesia saat ini, yang mungkin saja ada beberapa yang tidak menyadari batas-batasnya sehingga memberikan jalan untuk menjalankan suatu kepentingan yang lebih mengarah ke pribadi.

Ada beberapa fakta hukum yang mengarah kepada kepentingan pihak tertentu dalam pengujian perkara di MK. Ada Putusan MK no. 005/PUU-IV/2006 tentang pengawasan hakim MK oleh KY, MK berupaya menguji aturan tentang pengawasan dirinya dan lagi MK dengan kewenangan yang dimilikinya telah memutus pengawasan eksternal MK bertentangan dengan konstitusi⁵.

⁵ Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 112-114.

MK juga menguji UU yang menyangkut internal lembaganya sendiri hingga terbit Putusan MK No. 121/PUU-XX/2022 Tentang usia pensiun panitera MK. Jika dibiarkan pengujian kepaniteraan dan asisten ahli kehakiman berpotensi membahayakan kemandirian kehakiman yang akan bermuara kepada konflik kepentingan.

Konflik kepentingan dalam proses politik pengisian jabatan hakim konstitusi oleh lembaga DPR terdeteksi pada proses seleksi mantan hakim Akil Mochtar yang berasal dari anggota DPR RI Fraksi Golongan Karya (Golkar). Namun, Akil Mochtar langsung terpilih tanpa melalui proses *fit and proper test*, namun melalui tahapan-tahapan singkat dan politik yang diusulkan dan terpilih oleh DPR mengisi jabatan hakim konstitusi.

Kemudian pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR Yang paling kontroversi dalam proses pemberhentian dan pergantian hakim konstitusi telah menyimpangi ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuannya telah mengatur jelas tata cara dan indikasi pemberhentian hakim, tapi yang dilakukan oleh penyelenggara negara kita justru menyalahi ketentuan itu. Kendati demikian, itu akan mengubah paradigma masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia, khususnya dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi. Itu menunjukkan tidak adanya transparansi serta kekaburan norma terhadap mekanisme pemberhentian hakim.

Yang terbaru MK mengucapkan putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 soal pengujian Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum yang diajukan oleh Mahasiswa yang berposisi sebagai pengagum Gibran Rakabuming. Implikasi pengujian tersebut terdapat indikasi keberpihakan Hakim Anwar Usman dalam memutus perkara. Itu juga dibuktikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menambahkan frasa “atau pernah/sedang

menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah” dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.⁶

Dari beberapa fakta hukum diatas ternyata harus dipegang hakim dalam berperkara bukan hanya kemampuan ilmu hukum yang mumpuni, tapi penegakan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman. Ketika menilai fakta yang ada ternyata konflik kepentingan harus memiliki konsep spesifik dalam UU MK . Menurut peneliti sendiri untuk mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan oleh Hakim MK harus dianulir.

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul “Makna Konflik Kepentingan Dalam Lingkup Peradilan Mahkamah Konstitusi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut:

1. Apakah makna konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi sudah diatur dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pemaknaan konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisa dan memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi.

⁶ Haru Permadi, Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023, fakultas hukum, Universitas Brawijaya, jurnal Maksigama, Vol. 17, no. 2, 2023.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Imron Ambo		
Judul Tulisan : Rekonstruksi Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1) Bagaimanakah fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kaitannya dengan constitutional complaint 2) Apakah perlu fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia direkonstruksi dalam kaitannya dengan constitutional complaint	1) Penulis merumuskan isu pertama untuk menguraikan pemaknaan konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia agar dapat memberikan capaian kepastian hukum tentang konflik kepentingan dalam lingkup

		Mahkamah Konstitusi 2) penulis merumuskan isu kedua untuk memberikan rekomendasi atas pencegahan konflik kepentingan yang dinilai berada dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil dari penelitian ini membahas konsep untuk merekonstruksi fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kaitannya dengan <i>constitutional complaint</i>. Kemudian memberikan pertimbangan teoretis urgensi fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia direkonstruksi	

berdasarkan konsep <i>constitutional complaint</i> .	
---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara bukanlah konsep yang secara terminologies memiliki istilah Tunggal dan seragam. Kata Lembaga negara berasal dari serapan kata staatorgans dalam Bahasa Belanda atau political institutions dalam Bahasa Inggris. Kemudian dalam Bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata Lembaga negara atau organ negara. Untuk mendalami apa itu organ atau Lembaga negara kita dapat mendekatinya dari perspektif Hans Kelsen mengenai *concept of State Organ*. Hans Kelsen berpendapat “siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh tatanan hukum (legal order) adalah suatu Lembaga atau organ.

Maksudnya, organ negara itu tidak selalu berwujud organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi. Setiap jabatan yang ditentukan fungsinya oleh hukum dapat pula dinamakan organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan/atau bersifat menjalankan norma.⁷

Dalam ajaran klasik, alat kelengkapan negara secara fungsional sebagaimana dimaksud doktrin trias politika dengan modelnya terbagi dalam tiga cabang kekuasaan negara yang terpisah karena wewenangnya, atau catur-praja sebagaimana yang diidealkan oleh Vallenhoven yang meliputi i (i) fungsi regeling (pengaturan), (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan), (iii) fungsi rechtsspraak (peradilan), dan (iv) fungsi politie (ketertiban dan keamanan). Serta dwi praja (dichotomy) yang meliputi pembuat kebijakan (policy making) dan pelaksana

⁷ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, deepublish, Yogyakarta, 2016, hal. 1-6.

kebijakan (policy executing). Apabila ditarik dari pandangan yuridis ketatanegaraan, alat kelengkapan negara tersebut meliputi wujud, susunan, tugas, wewenang, dan bagaimana pembentukannya.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu eksekutif (pemerintah) dan legislatif (Lembaga perwakilan rakyat). Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang dibentuk untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan.

Landasan konstitusional Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C UUD 1945. Muatan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya memiliki sifat final dalam mengadili:

- a. Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar.
- b. Penetapan keputusan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diatribusi oleh UUD 1945.
- c. Penetapan keputusan pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam UU MK 2003 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi diposisikan dalam konsep kekuasaan kehakiman yang berkewajiban menjaga marwah konstitusi. Merumuskan norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI tidak lepas dari tujuan utama dari konsep negara hukum yaitu ada perincian tentang batasan-batasan Lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam UUD NRI 1945 salah

satunya Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi diyakini sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme yang terbangun dalam UUD NRI 1945. Kewenangan yang melekat dalam Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga yudisial merupakan bentuk terwujudnya konsep perimbangan kekuasaan antara Lembaga negara.

Dengan kekuasaan yang dibekali untuk menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang, posisi Mahkamah Konstitusi sangat fundamental diantara Lembaga lainnya. Hans Kelsen telah menyatakan bahwa Lembaga ini memiliki kekuasaan diatas legislatif. Tapi bagi negara-negara yang memposisikan superioritas parlemen yang cukup besar karena dianggap cerminan kedaulatan rakyat, tidak menempatkan Mahkamah Konstitusi diatas Lembaga pembentuk Undang-Undang.

Dalam perkembangannya, konsep dasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi di berbagai negara sangat terkait dengan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan modern yang relevan dianut oleh berbagai negara. Prinsip yang ingin ditegakkan yaitu prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip check and balances, prinsip demokrasi yang memberikan jaminan sebesar-besarnya pada perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran mahkamah konstitusi sangat sentral dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam konsepsi pemisahan kekuasaan, negara membentuk beberapa cabang kekuasaan yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda serta tidak saling mencampuri secara langsung. Cabang-cabang tersebut pada umumnya meliputi kekuasaan legislatif yang berwenang membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara, serta kekuasaan yudikatif yang mengadili dan menegakkan hukum. Pemisahan ini

dimaksudkan agar setiap cabang kekuasaan bekerja dalam batas kewenangannya sendiri.

Dengan kerangka tersebut, eksistensi kelembagaan negara ditempatkan dalam posisi yang sederajat atau setara. Tidak ada satu lembaga pun yang secara struktural diposisikan lebih tinggi dari lembaga negara lainnya. Setiap lembaga berdiri berdasarkan dasar konstitusional yang sama dan memperoleh kewenangan langsung dari konstitusi atau undang-undang. Oleh karena itu, relasi antar lembaga negara tidak bersifat hierarkis, melainkan fungsional.

Kesetaraan ini penting untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Jika satu lembaga memiliki posisi yang lebih tinggi, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Sebaliknya, dengan menempatkan seluruh lembaga negara pada posisi yang sejajar, sistem ketatanegaraan mendorong adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).⁸

Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang kemudian disebut MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran tentang hukum dan kenegaraan modern yang lahir pada abad ke-20. Lembaga tersebut menurut ilmu hukum tata negara merupakan yang mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*). Ditinjau dari aspek waktu, Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang mendirikan Lembaga ini. Pembentukan MK merupakan salah satu perwujudan

⁸ Johansyah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Vol. 17 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2019, hlm. 95-98.

keinginan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian disebut MPR terhadap gagasan sejak Perubahan UUD NRI 1945 dan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan yang saling mengendalikan antara cabang kekuasaan negara (*check and balances*).

Di berbagai negara terdapat sistem hukum yang menjadi rujukan, berada dalam kekuasaan yudikatif yang mempunyai kewenangan salah satunya adalah mengawal dan menafsir konstitusi. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) atau menjadi bagian dari fungsi MA. Jika kelembagaan itu berdiri sendiri maka yang dimaksud adalah MK.

Karakteristik negara demokrasi konstitusional ialah sebuah gagasan atau ide di mana pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan tidak diperbolehkan adanya Tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan itu tercantum di dalam konstitusi sehingga sering disebut dengan *constitutional government*.⁹

Negara Amerika Serikat merupakan negara pertama yang memperkenalkan kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas dengan diiringi kasus yang terkenal pada waktu itu, yaitu kasus “Marbury versus Madison” tahun 1803. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall adalah yang pertama kali menjalankan wewenang menafsirkan konstitusi untuk pembatalan kebijakan berupa undang-undang yang telah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Hal yang melatarbelakangi Tindakan tersebut karena adanya mekanisme yang

⁹ Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm

dipandang sebagai *judicial interpretation*, yakni perubahan undang-undang melalui penafsiran hakim atau pengadilan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang terpisah karena keperluan adanya Lembaga peradilan yang secara tersendiri melakukan pengujian terhadap undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen, *statue and customary law*) yang bertentangan dengan konstitusi. Ide ini, berawal dari Prof. Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina yang mengusulkan digagasnya suatu Lembaga negara yang diberi nama *verfassungsgerichtshoft* atau Mahkamah konstitusi (Constitutional Court). Gagasan Kelsen ini, kemudian diterima dengan bulat dan diadopsi dalam naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1920 yang disahkan dalam Konvensi Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 1920 sebagai Konstitusi Federal Austria.

Makna kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk UU untuk mengoprasionalkan makna UUD dalam konteks yang lebih konkret. Maka dibentuklah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang diatur dalam UU ini mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, pengangkatan, pemberhentian hakim konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Kemudian sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, telah keluar berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh besar terhadap UU Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu:

a. Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004

Menjelaskan Implikasi hukum pengujian undang-undang yang diuji sebelum amandemen UUD NRI 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi harus memberikan

pertimbangan antara inkonstitusional dan konstitusional berkaitan dengan pengujian itu.

b. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011

Memberikan pertimbangan berkaitan dengan pengujian tentang eksistensi MK sendiri yang kemudian membenturkan dua asas, yaitu *Asas ius curia novi* bahwa hakim tidak diperbolehkan menolak mengadili suatu perkara karena ketiadaan hukum yang mengatur, dengan asas *nemo judex idoneus in propria causa* bahwa tidak seorangpun dapat menjadi pemutus dalam perkaranya sendiri.

c. Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012

Menjelaskan secara konstitusional tentang prinsip persamaan antara kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bahwa kedua Lembaga negara tersebut menurut konstitusi adalah setara (*equal*) yang bebas dan independent dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

d. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

Mengharmonisasikan ketentuan hukum acara yang tidak diakomodasi dalam peraturan mahkamah konstitusi sebelumnya sehingga perlu perubahan untuk menguraikan tentang produk hukum mahkamah konstitusi.

e. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Untuk mengakomodasi perkembangan tata beracara dan sekaligus memenuhi tuntutan hukum bagi masyarakat dalam memenuhi keadilan dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Dalam gagasan Kelsen kemungkinan timbulnya konflik antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, bukan saja berkaitan antara undang-undang (*statue*) dan putusan pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan pertentangan antara konstitusi dan undang-undang. Suatu undang-undang hanya dapat diberlakukan jika direstui oleh konstitusi. Dalam pandangan kelsen, suatu undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka undang-undang itu tidak boleh diberlakukan oleh Lembaga-lembaga lainnya. Gagasan Kelsen ini menghimbau untuk seluruh badan peradilan biasa atau diluar peradilan konstitusi hanya boleh menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang, maka yang berhak dan berwenang untuk menyatakan konstitusionalitas dan tidak berlakunya yaitu peradilan tata negara atau disebut Mahkamah Konstitusi.

Pokok pikiran yang melatarbelakangi Kelsen dalam menggagas Mahkamah Konstitusi ini tidak lepas dari representasi teori hukum murni dan teori hierarki norma yang sangat terkemuka dimana konstitusi ditempatkan sebagai norma hukum yang superior kedudukannya dari undang-undang biasa. Jadi pada mulanya Mahkamah Konstitusi merupakan suatu Lembaga bertujuan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang.

Berdirinya kelembagaan MK sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang menjalankan tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum terbentuk negara kebangsaan yang modern yang mendasarkan prinsip bernegaranya dengan pengujian keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Indonesia yang menganut prinsip negara demokratis konstitusional memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan penegakan

konstitusi. Terdapat kebutuhan nasional yang harus dipenuhi yaitu sebuah Lembaga yang mengawal dan mengawasi implementasi konstitusi di segala aspek. UUD NRI 1945 merupakan hasil *consensus* bernegara yang dituangkan dalam bentuk dokumen hukum untuk menjamin kedaulatan rakyat kepada negara.¹⁰

Pemikiran mengenai pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah muncul sejak masa awal perumusan ketatanegaraan Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar, Prof. Muhammad Yamin pernah mengemukakan gagasan agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Gagasan ini pada dasarnya menunjukkan adanya kesadaran awal akan pentingnya mekanisme pengujian undang-undang sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan pembentuk undang-undang.

Namun, gagasan tersebut tidak diterima pada saat itu. Prof. Soepomo menolak usulan tersebut dengan dua alasan utama. Pertama, Undang-Undang Dasar yang sedang disusun tidak didasarkan pada paham pemisahan kekuasaan atau trias politica secara tegas, melainkan lebih menekankan pada konsep negara yang bersifat integralistik. Kedua, kondisi sumber daya manusia pada masa itu, khususnya jumlah dan pengalaman sarjana hukum, masih sangat terbatas sehingga dianggap belum siap untuk menjalankan kewenangan pengujian undang-undang.

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan. Secara konstitusional, pengangkatan hakim agung dan hakim konstitusi kini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara

¹⁰ https://repository.uin-suska.ac.id/19285/8/8.%20BAB%20III__2018670IH.pdf (diakses 29/07/2024)

Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan ini menegaskan pentingnya lembaga peradilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Zainal Arifin Mochtar mengklasifikasikan Lembaga negara menjadi dua yaitu, Lembaga negara langsung (*unmittenbare organ*) dan Lembaga pemerintahan sebagai Lembaga negara yang tidak langsung (*mittebarreorgan*). Jimly Asshidqie menuturkan bahwa Lembaga negara terkadang disebut sebagai Lembaga pemerintahan, Lembaga pemerintahan non departemen dan Lembaga negara saja. Lebih lanjut lagi Saldi Isra mengklasifikasikan Lembaga negara menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pertama, pembagian berdasarkan landasan hukum pembentukan, pengelompokan Lembaga negara yang berdasarkan ketentuan hukum yang membentuknya. Pada kelompok ini Lembaga negara dibagi menjadi empat, yaitu: (1) Lembaga negara yang dibentuk dengan dan berdasarkan konstitusi; (2) Lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang; (3) Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dibawah kekuasaan; dan (4) Lembaga negara yang terbentuk berdasarkan peraturan daerah.

Klasifikasi tersebut akan berdampak pada perbedaan kekuatan hukum Lembaga negara. Lembaga negara hasil atribusi dari konstitusi akan mendapatkan posisi hukum lebih kokoh dan kuat dibandingkan Lembaga yang dibentuk berdasarkan aturan dibawah konstitusi.

Kedua, klasifikasi Lembaga negara berdasarkan fungsi, dalam pengertian fungsi pokok negara minimum mencakup fungsi penertiban (*law and order*) mengupayakan rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan.

Meskipun menurut beberapa ahli bahwa alat kelengkapan negara sebagaimana yang dimaksud doktrin trias politika dalam negara modern kekinian sudah tidak relevan, dan ditinggalkan, sehingga pengertian organ atau Lembaga negara setidaknya mencakup lima hal:

Pertama, setiap individu menjalankan fungsi law-creating dan law applying. Kedua, individu yang menjalankan fungsi law creating (pembentukan hukum) dan law applying (penerapan hukum) memiliki posisi posisi dalam struktur ketatanegaraan atau jabatan pemerintahan. Ketiga, badan atau organisasi menjalankan fungsi pemebentukan dan penerapan hukum dalam struktur ketatanegaraan atau pemerintahan. Termasuk di dalamnya proses negara membentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi negara dan aturan dibawahnya. Keempat, Lembaga yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat disebut sebagai Lembaga negara tinggi atau dapat disebut sebagai alat-alat perlengkapan negara utama (main organs).

Pada prinsipnya teori Negara hukum menjadi salah satu penunjang atau dasar yuridis yang kuat untuk merumuskan sebuah Negara yang didalamnya dibagi atas beberapa kekuasaan untuk dijalankan. Menurut Julius Sthal Konsep Negara hukum harus memenuhi 4 hal yakni:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Klausula tentang fungsi-fungsi lembaga Negara secara rigid haruslah dicantumkan secara jelas dan tegas dalam konstitusi, yang paling utama pembahasan

lembaga Negara secara jelas pula apa yang secara eksplisit dirumuskan dalam ketentuan hukum tertinggi.

Lembaga negara dapat dimaknai sebagai suatu organisasi atau badan yang dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Dalam istilah bahasa Inggris, lembaga negara dikenal sebagai *political institution* atau *organization*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *staat organen*. Keberadaan lembaga negara merupakan perwujudan dari kelengkapan negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan serta mewujudkan tujuan dan cita-cita negara sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi.

Pembentukan lembaga negara dilakukan oleh negara dan ditujukan untuk kepentingan negara itu sendiri. Artinya, lembaga negara dibentuk sebagai alat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Terbentuknya lembaga negara juga merupakan bagian dari perkembangan organisasi negara yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas negara, diperlukan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu agar penyelenggaraan negara dapat berjalan secara efektif.

Sementara itu, lembaga negara independen dapat dipahami sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara dan diberikan kewenangan tertentu untuk bertindak secara mandiri. Lembaga ini tidak berada secara langsung di bawah kendali kekuasaan eksekutif, meskipun kewenangannya bersumber dari negara. Pembentukan lembaga negara independen mencerminkan kehendak negara untuk menciptakan badan yang dapat menjalankan fungsi tertentu secara lebih objektif, profesional, dan bebas dari intervensi politik, terutama dalam bidang-bidang yang memerlukan tingkat independensi yang tinggi.

Kemunculan beberapa lembaga negara indenpenden yang berkembang cukup pesat ini tidak lepas dari beberapa alasan, beberapa diantaranya:

1. Perkembangan ekonomi dan sosial yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan Masyarakat.
2. Untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan (welfare state), maka diperlukan fungsi yang cepat, tepat serta komprehensif dari semua Lembaga negara yang ada.
3. Dinamika Masyarakat yang kompleks mengakibatkan beragam struktur dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan yang berkembang.
4. Terjadinya transisi demokrasi mengakibatkan negara mengalami perubahan sosial dan ekonomi, sehingga melakukan upaya eksperimen kelembagaan (institutional experimentation)¹¹.

Selain membahas eksistensi lembaga negara independen, Jimly Asshiddiqie juga memberikan penjelasan mengenai pembedaan lembaga negara dari segi hierarki. Menurutnya, hierarki antar lembaga negara perlu ditentukan secara jelas agar kedudukan masing-masing lembaga dapat dipahami dalam sistem ketatanegaraan. Penentuan hierarki ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan atasan dan bawahan, melainkan untuk memberikan kejelasan posisi dan fungsi setiap lembaga negara.

Penentuan hierarki lembaga negara memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan pengaturan perlakuan hukum terhadap pejabat yang menduduki jabatan dalam lembaga negara. Perlakuan hukum tersebut mencakup kejelasan mengenai tanggung jawab jabatan, mekanisme pengawasan, serta bentuk

¹¹ Muhammad Rosyid Ridho dan Hidayat C. Putra, *Lembaga Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Pascasarjana Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hal1-5.

pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya. Dengan adanya hierarki yang jelas, batas kewenangan dan ruang lingkup tanggung jawab setiap pejabat negara dapat ditentukan secara tegas. Sebaliknya, tanpa kejelasan hierarki, berpotensi timbul ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam menilai kedudukan dan tanggung jawab pejabat negara.

Untuk itu, Jimly Asshiddiqie mengemukakan dua kriteria utama dalam menentukan hierarki lembaga negara. Pertama, kriteria hierarki berdasarkan bentuk dan tingkat sumber normatif yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut, apakah ditentukan langsung oleh konstitusi atau oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedua, kriteria kualitas fungsi lembaga, yaitu apakah lembaga tersebut memiliki fungsi utama dalam sistem kekuasaan negara atau hanya berperan sebagai lembaga penunjang.

Kemudian pembeda dari segi fungsi, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer dan organ pendukung atau penunjang. Untuk mendalami perbedaan keduanya, dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara, ada presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam cabang kekuasaan kehakiman, meskipun yang melaksanakan tugas kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai Lembaga pengawasan keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Eksistensi Komisi Yudisial ini sifatnya penunjang (*auxillary*) terhadap Lembaga kekuasaan kehakiman¹². Secara teoritik dan

¹² Isharyanto, *loc.cit*, hal. 7-8.

berdasarkan fungsional Lembaga negara yang dibagi atas Lembaga negara utama dalam kekuasaan kehakiman tu ada 2, yaitu MA dan MK.¹³

2. Teori Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Teori konflik memandang bahwa perubahan atau transformasi sosial tidak terjadi hanya karena adanya penyesuaian nilai, norma, atau kesepakatan bersama dalam masyarakat. Sebaliknya, perubahan sosial lahir dari perbedaan kepentingan yang melekat pada kelompok-kelompok sosial yang ada. Setiap kelompok memiliki kepentingan, kekuasaan, dan sumber daya yang berbeda, sehingga potensi pertentangan tidak dapat dihindari. Dalam kondisi tersebut, perubahan menjadi konsekuensi dari dinamika hubungan antar kelompok.

Dalam perspektif teori konflik, konflik tidak dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif atau harus dihindari. Konflik justru dianggap sebagai bagian yang wajar dan tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Melalui konflik, ketimpangan dan ketidakadilan yang tersembunyi dapat muncul ke permukaan. Dengan demikian, konflik berperan sebagai sarana untuk membuka ruang koreksi terhadap struktur sosial yang tidak seimbang.

Lebih lanjut, perubahan sosial terjadi melalui proses tawar-menawar dan kompromi di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Hasil dari konflik tersebut dapat berupa perubahan kebijakan, pergeseran kekuasaan, atau pembaruan dalam sistem sosial. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak bersifat statis, melainkan bergerak seiring dengan dinamika konflik dan kepentingan dalam masyarakat.

Teori konflik mulai berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 seiring dengan terjadinya perubahan besar dalam struktur masyarakat. Perubahan tersebut terutama

¹³ Usman Rasyid, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hal. 17.

dipicu oleh revolusi industri yang mengubah cara produksi, hubungan kerja, dan pola kehidupan sosial. Masyarakat yang sebelumnya bersifat agraris perlahan bergeser menjadi masyarakat industri. Pergeseran ini menimbulkan konsekuensi sosial yang luas dan mendalam.

Revolusi industri melahirkan pembagian kelas sosial yang semakin jelas antara pemilik modal dan kaum pekerja. Kelompok pemilik modal memiliki kekuasaan ekonomi yang besar, sementara pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah. Ketimpangan ini memunculkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama munculnya konflik sosial.

Pada masa yang sama, berkembang pula pemikiran modern yang mendorong sikap kritis terhadap tatanan sosial yang ada. Masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan dan struktur sosial yang dianggap merugikan kelompok tertentu. Nilai-nilai rasionalitas dan kebebasan individu semakin menguat. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gagasan tentang perubahan sosial.

Kesadaran bahwa masyarakat tidak selalu berada dalam kondisi harmonis menjadi semakin nyata. Perbedaan kepentingan antar kelompok sosial tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai kenyataan sosial. Konflik kemudian dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Dari sinilah teori konflik mulai memperoleh pijakan yang kuat.

Berbagai ketimpangan dan pertentangan kepentingan tersebut melahirkan beragam reaksi sosial. Reaksi ini dapat berupa perlawanan, tuntutan perubahan, hingga pembentukan gerakan sosial. Melalui proses tersebut, masyarakat berusaha memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Dinamika inilah yang menjadi dasar utama perkembangan teori konflik dalam ilmu sosial.

Perbedaan reaksi sosial tersebut dipengaruhi oleh ciri-ciri yang melekat pada setiap individu. Ciri-ciri tersebut antara lain meliputi kondisi fisik, tingkat kecerdasan, pengetahuan, adat istiadat, serta keyakinan yang dianut. Perbedaan karakter individu dan kelompok inilah yang pada akhirnya membentuk dinamika konflik dalam masyarakat dan memengaruhi arah perubahan sosial.

Konflik kepentingan diyakini sebagai penyebab rusaknya keselarasan hidup bermasyarakat. *interest* atau niat awal konflik kepentingan itu dapat timbul dari lingkungan pribadi, keluarga, dan instansi negara.¹⁴

Dalam situasi saat ini, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam bidang penyelesaian konflik kepentingan, yang disebabkan oleh kesenjangan dalam kerangka hukum dalam ranah implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dari perspektif kerangka hukum, pada tingkat normatif, seperti negara-negara lain, bahwa untuk membasmi adanya potensi konflik kepentingan maka perlu diatur konsep ideal tentang pelarangan konflik kepentingan.

Perlu dicatat, bahwa ada banyak jenis konflik kepentingan ditengah masyarakat. Mengidentifikasi konflik kepentingan ada beberapa klasifikasi konflik kepentingan, yaitu:

(a) Konflik kepentingan pribadi

Dalam konteks konflik kepentingan ini terjadi karena adanya aktivitas pribadi yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Penilaiannya tergantung objektivitas dari pemberi kewajiban kerja.

(b) Konflik kepentingan organisasi/golongan

¹⁴<https://repository.radenfatah.ac.id/9593/3/TOMI%20BAB%20II.pdf> (diakses pada 23/04/2024)

Jenis konflik kepentingan ini dapat terjadi jika suatu organisasi memiliki hubungan kerja dengan organisasi lain yang mengakibatkan mereka terus berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Konflik kepentingan dalam lingkup organisasi biasa terjadi karena perbedaan visi atau tujuan yang hendak dicapai dan bisa saja terjadi karena tidak bulatnya kesepakatan yang diinginkan sehingga ada upaya diluar prosedur yang dapat tercipta.

Pada dasarnya manusia memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan dalam bersikap maupun bertindak. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial yang telah disepakati bersama. Ketika pelanggaran tersebut terjadi, tatanan kehidupan masyarakat dapat menjadi tidak tertib dan kehilangan stabilitas. Situasi semacam ini memerlukan upaya pemulihan agar ketertiban sosial dapat kembali terwujud.

Upaya untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan kehidupan masyarakat tidak dapat dilakukan secara spontan atau individual. Diperlukan adanya sarana dan mekanisme yang terstruktur serta memiliki legitimasi. Dalam konteks negara, sarana tersebut diwujudkan melalui organisasi negara yang memiliki kewenangan di bidang hukum. Organisasi negara ini berperan sebagai alat untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan norma hukum dalam masyarakat.

Organisasi negara di bidang hukum dijalankan oleh berbagai institusi dan profesi hukum yang memiliki fungsi masing-masing. Lembaga peradilan, aparat penegak hukum, serta profesi hukum lainnya berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Melalui kerja sistematis dari lembaga-lembaga tersebut, pelanggaran hukum dapat ditangani secara sah dan terukur. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat dipulihkan dan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan secara tertib dan berkeadilan.

Aturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogianya bersikap di dalam Masyarakat agar kepentingan orang banyak dapat terlindungi secara lazim. Lazim merupakan Upaya yang dikehendaki oleh hukum yang pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan yang dilarang. Pada hakikatnya, kemerdekaan Lembaga indenpenden bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam Masyarakat dan menjamin kepastian hukum agar tujuan itu tercapai, yaitu ketertiban Masyarakat.¹⁵

Indenpendensi dimaknai sebagai suatu keadaan Ketika seseorang tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh pihak lain (terutama pihak yang berperkara). Baik itu pengaruh atau intervensi politik maupun uang (ekonomi). Secara kontekstual, indenpendensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menunjang sikap kebatinan hakim dalam mengadili secara Merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam memberikan kepastian dimasyarakat.¹⁶

Salah satu prinsip negara hukum adalah dengan menerapkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparsial. Tentu kekuasaan kehakiman yang dikatakan merdeka ada pada ketentuan yang dapat membatasinya untuk bergerak kearah ketidakadilan. Pandangan Paulus Effendi Lotulung, rambu-rambu untuk mengikat itu harus benar-benar bersifat implementatif. Aturan yang dibuat itu harus dibuat dengan konsep ideal yang baik dari segi procedural maupun subtansial. Itu merupakan jalan untuk memberikan Batasan-batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan kebebasannya tidak melanggar hukum dan berlaku sewenang-wenang.

¹⁵ Harrys Pratama Teguh, Heribertus Roy Juan, Eva Berta Pattinasarany, *Dinamika Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Ruang Karya, Banjar, 2023, hal. 194-195.

¹⁶ Yulkarnaini Siregar, Zetria Erma, *Kekuasaan Kehakiman*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), Tasikmalaya, 2023, hal. 58.

Kemudian, kebebasan tersebut diikat pula dengan suatu tanggungjawab atau akuntabilitas. Imparsialitas kekuasaan kehakiman tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.¹⁷

Negara hukum pada dasarnya mensyaratkan adanya lembaga peradilan yang mandiri dan merdeka. Kemandirian ini berarti bahwa peradilan harus bebas dari pengaruh atau intervensi kekuasaan lain, baik dari cabang eksekutif maupun legislatif. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada hukum dan keadilan, bukan pada tekanan politik atau kepentingan tertentu. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat mencerminkan rasa keadilan yang objektif.

Kemandirian lembaga peradilan merupakan prasyarat utama bagi tegaknya supremasi hukum. Tanpa peradilan yang bebas, hukum berpotensi dijadikan alat kekuasaan semata. Kondisi tersebut akan melemahkan perlindungan hak-hak warga negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, peradilan yang merdeka menjadi pilar penting dalam negara hukum.

Dalam teori negara hukum, setiap bentuk kekuasaan harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Pembatasan kekuasaan dilakukan melalui instrumen hukum yang jelas dan tegas. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif, tetapi juga bagi kekuasaan kehakiman. Artinya, meskipun peradilan bersifat merdeka, kekuasaan tersebut tetap harus dijalankan dalam koridor hukum.

Pembatasan terhadap kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalitas lembaga peradilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap terikat pada hukum acara, kode etik, dan mekanisme

¹⁷ Meraini, *Status Nasab Anak Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Mahkamah Agung*, Idea Press, Yogyakarta, 2023, hal 17.

pengawasan yang sah. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan perilaku sewenang-wenang. Dengan adanya pembatasan tersebut, peradilan dapat tetap independen sekaligus bertanggung jawab.

Frannken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa indenpendensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Indenpendensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*)
2. Indenpendensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*).
3. Indenpendensi personal hakim (*persoonlijke of rechtpositionele onafhankelijk-kheid*)

Indenpendensi fungsional berkaitan dengan tugas yang dilakukan hakim Ketika menghadapi suatu perkara dan harus memberikan suatu putusan. Indenpendensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsir hukum atau undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas.

Indenpendensi personal hakim merupakan kebebasan hakim secara individu Ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Indenpendensi praktis yang nyata, merupakan Upaya untuk mempertahankan indenpendensi untuk tetap imparial. Hakim tidak diperbolehkan menerima bentuk pengaruh Masyarakat luas tanpa pertimbangan objektif.¹⁸

Kekuasaan kehakiman memerlukan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan kenegaraan lainnya sebab begitu pentingnya Lembaga kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya dengan sebenar-benarnya mengedepankan keadilan. Kemerdekaan Lembaga peradilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam formulasi peraturan perundang-

¹⁸ *Op. cit*, Yulkarnaini Siregar, Zetria Erma , Kekuasaan Kehakiman, hal. 112-113.

undangan, oleh Oemar Seno Adji disebut sebagai salah satu aspek esensial, bahkan dibekali unsur fundamental dan *conditio qua non* dalam negara hukum. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman tidak lain adalah istilah *independence* mengandung makna yang sangat esensial dalam penegakan hukum dalam proses bernegara.

Oemar Seno Adji menegaskan bahwa kebebasan tersebut adalah bersifat fungsional. Kebebasan fungsional dijelaskan lebih jauh oleh Oemar Seno sebagai suatu larangan menurut Hukum Tata Negara bagi kekuasaan negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh hakim. Dalam perundang-undangan Indonesia ia mengalami eksistensi pengertian, dengan menyatakan bahwa ia tidak terbatas pada kebebasan dari suatu paksaan, tekanan, direktif dari pihak *extra judicial*.

1. Teori Pertanggung Jawaban Jabatan

Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan negara yang ketentuannya diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan ketentuan konstitusi Republik Indonesia Hakim Konstitusi adalah jabatan yang melaksanakan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Keberadaan hakim konstitusi memiliki peran penting dalam mewujudkan negara demokrasi konstitusional, lebih tepatnya wewenang yang melekat dalam Hakim Konstitusi itu diharapkan dapat menjamin supremasi konstitusi. Jabatan hakim konstitusi sebagai pilar perwujudan negara demokrasi konstitusional berkaitan langsung dengan paham atau prinsip negara hukum. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara hukum demokrasi mengharuskan adanya kelembagaan independen sebagai pengendali keseimbangannya, maka Mahkamah Konstitusi hadir dengan diisi jabatan hakim

konstitusi yang independen sebagai prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum serta upaya terjaminnya tegaknya hukum dan keadilan.

Hakim konstitusi sesungguhnya harus diisi oleh komponen besar yang memuat di dalamnya, yaitu kapasitas dan integritas. Komponen kapasitas mengarah pada pemenuhan syarat dalam menguasai konstitusi bernegara dan ketatanegaraan, sedangkan komponen integritas merujuk pada keharusan memiliki kepribadian tidak tercela, adil, serta negarawan. Terpenuhinya kedua komponen inilah yang akan menentukan dapat diraih atau tidaknya kepercayaan publik terhadap jabatan kehakiman yang diberikan pada Hakim Konstitusi. Kedua komponen diatas merupakan suatu keharusan dalam jabatan hakim konstitusi sehingga sifat *conditio sine qua non* (syarat yang tak dapat ditiadakan) bagi MK untuk menjelmakan dirinya sebagai suatu Lembaga peradilan yang merdeka dan kredibel sehingga patut dipercaya. Kemerdekaan dan akuntabilitas peradilan yang dimiliki Hakim Konstitusi adalah mahkota kekuasaan kehakiman.¹⁹

Susunan hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang memiliki dasar filosofi yang 3 orang diajukan dari Mahkamah Agung, sebagai representasi yudikatif, 3 orang dari DPR representasi dari legislatif, dan 3 orang diajukan dari presiden melambangkan eksekutif. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip keseimbangan atau *check and balances* dan pemisahan serta perwakilan. Namun demikian perwakilan disini tidak bias diartikan sempit, yaitu bukan membawa kepentingan masing-masing kekuasaan, namun lebih kearah simbolis perwakilan. Hal tersebut diperlukan karena setelah menjadi hakim mahkamah konstitusi, hakim yang mewakili tersebut harus netral dan tidak bertanggungjawab pada Lembaga yang mengajukannya.

¹⁹ *Loc.cit* Achmad Edi Subiyanto, , hlm. 64-65.

Filosofi dasar yang melekat dari pengangkatan hakim dari tiga cabang kekuasaan tersebut pada dasarnya bersifat atribusi, dimana hal tersebut langsung diatur dalam ketentuan UUD 1945, dan harus dioperasikan melalui undang-undang dibawahnya.²⁰

Pemenuhan syarat menjadi hakim konstitusi sudah memiliki landasan konstitusional yang diuraikan dalam UUD NRI 1945 ditegaskan Kembali dalam UU No.24/2003 bahwa hakim konstitusi wajib memenuhi syarat yaitu memiliki kapasitas dan integritas. Hal ini menegaskan bahwa begitu pentingnya syarat-syarat tersebut sehingga UU 24/2003 harus menegaskan Kembali terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. Keberadaan syarat tersebut harus dimiliki oleh calon hakim konstitusi yang akan menjadi hakim konstitusi karena hakim konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk Mahkamah Konstitusi yang menegakkan hukum konstitusi dan keadilan. Sebagai pelaksana kekuasaan MK, hakim Konstitusi harus menguasai hukum konstusi dan hukum tata negara.

Hakim konstitusi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai pengalaman dan peneguhan integritas dan kepribadian yang tidak tercela
2. Adil
3. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan

Lembaga pengusul calon hakim konstitusi sebagai berikut:

- (1) Utusan calon hakim konstitusi melalui Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu Lembaga yang berwenang untuk mengusulkan calon Hakim Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan Lembaga kehakiman tertinggi dari badan peradilan

²⁰ Ika Setyorini, Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum, Jurnal Syariat, Vol. I No. 02, Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Wonosobo, 2015, hlm. 8.

yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam rekam jejak calon hakim konstitusi yang terpilih masing-masing hakim konstitusi tersebut mempunyai pengalaman sebagai hakim karier di pengadilan sehingga sejak periode pertama sampai periode ketiga, MA belum pernah membuka kesempatan kepada public untuk mendaftar sebagai calon hakim konstitusi melalui MA. Dalam hal mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh MA pun setiap periode berbeda-beda. Dari uraian di atas bahwa hakim konstitusi yang di usul oleh MA direkrut berdasarkan pengalaman dan kapasitasnya di bidang kehakiman dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung

(2) Utusan calon hakim konsitusi melalui Dewan Perwakilan Rakyat

Secara konstitusional DPR merupakan Lembaga negara yang berwenang mengusulkan calon hakim konstitusi. DPR akan melakukan *fit and proper test* terhadap calon Hakim Konstitusi melalui seleksi yang dilakukan oleh komisi III di Dewan Perwakilan Rakyat.

DPR mengadakan mekanisme seleksi yang berbeda-beda. DPR Pernah menggunakan mekanisme wawancara melalui panitia seleksi kepada calon hakim konstitusi. Namun, DPR hanya melakukan seleksi secara internal terhadap calon hakim konstitusi dengan mekanisme yang telah ditentukan.

(3) Utusan calon hakim konstitusi Melalui Presiden

Kepala negara yakni Presiden dan juga sebagai kepala pemerintahan juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan

pengisian jabatan hakim konstitusi. Terkait dengan penentuan hakim konstitusi tersebut, Presiden mempunyai ketentuan dan tata cara rekrutmen tersendiri.

Seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan sejak tahun 2003 sampai dengan 2015 beragam. Periode pertama dilakukan dengan metode penunjukan terhadap calon hakim konstitusi. Kemudian pemilihan calon hakim konstitusi periode berikutnya dilakukan melalui metode *fit and proper test* dengan membentuk panitia seleksi untuk mengadakan rangkaian testnya.

Sebagai negara kesejahteraan, dalam proses kehidupan bernegara khususnya di Indonesia, hampir seluruh aspek kehidupan warga negara bersentuhan dengan pemerintah, mulai tingkat daerah hingga tingkat pusat. Sebagai konsekuensi dari semua itu negara diberi beban ekstra untuk menyejahterakan rakyatnya. Beragam bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, pernikahan, bahkan urusan yang sifanta sangat privat pun seperti perihal agama ada campur tangan pemerintah di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggungan segala sesuatu (keberadaan suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum terdiri dari dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban yakni liability (negara yang bertanggungjawab) dan responsibility (Tindakan yang dipertanggungjawabkan). Liability dalam penggunaan praksis yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility merujuk pada

pertanggungjawaban politik, yang dimana mengharuskan seseorang melakukan secara patut apa yang telah menjadi kewajibannya.

Agar hubungan hukum antarsubjek hukum itu berjalan secara tertib, harmoni, seimbang, adil dalam makna setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya. Maka untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan subjek hukum maka hukum hadir untuk memberikan aturan main untuk itu. Hukum berfungsi sebagai instrument perlindungan hukum bagi setiap-setiap subjek hukum.²¹

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi masyarakat keseluruhan berdasarkan hukum merupakan kewajiban negara atau pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran berdasarkan nilai Pancasila dan konstitusi. Perbuatan pemerintah saat ini dibatasi oleh aturan atau berdasarkan asas legalitas sebagai perwujudan negara hukum. hadirnya asas legalitas mengharuskan aturan itu menjadi tanggung jawab pemerintah atau pembuat undang-undang.

Kewenangan sangat erat kaitannya dengan jabatan yang menjadi istilah lumrah di tengah-tengah masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Membahas soal jabatan mengandung konsekuensi pertanggungjawaban penyelenggaraan jabatan itu. Pertanggungjawaban jabatan melekat secara mutlak dalam entitas pemangku jabatan untuk mengantisipasi tindakan yang dapat merugikan publik atas kebijakannya. Ketika kewenangan itu dijalankan sudah tidak sesuai ketentuan perundang-undangan maka itu menimbulkan pertanggungjawaban, terlebih jika itu secara masih melanggar hak-hak warga negara.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018 hal. 265-318.

Dalam ajaran hukum dikenal istilah tindakan hukum, yang dikemukakan oleh R.J.H.M. Huisman, diartikan sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau sering dimakanai tindakan yang menciptakan hak dan kewajiban. Dalam hukum administrasi atau hukum pemerintahan dikenal dengan istilah tindakan hukum administrasi (*administrative rechtshandeling*). Sebagian besar, perbuatan hukum pemerintah itu dapat berbentuk perbuatan hukum di bidang peraturan perundang-undangan (*regeling*). Dalam prinsip negara hukum menghendaki agar perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau dilanggarnya hak asasi masyarakat, mesti ada upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip “*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Karena wewenang itu melekat pada jabatan, tapi manusia sebagai subjek hukum yang mengendalikan jabatan itu, maka pemikul jabatan itu yang dapat dimintai pertanggung jawaban jabatan dengan melihat dari kacamata kasuistik.²²

Kecenderungan agar adanya penegasan fungsi serta kewenangan dari tiga kekuasaan yang ada yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, merupakan suatu upaya untuk menjaga stabilitas dan kesesuaian negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Situasi ini tentunya menimbulkan ketimpangan dalam proses bernegara, oleh karena hal tersebut kemudian Montesquie

²² Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, Yogyakarta, 2014.

mempublikasikan teori pemisahan kekuasaan agar ada keseimbangan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Secara abstrak dalam konsep normatif dalam pemahaman Montesquie, ada pembagian yang berbeda dalam ketiga Lembaga negara itu, antara lain lain sebagai pembuat UU, pelaksana UU, dan penegak dari UU atau Peraturan. Dengan komposisi seperti ini ada kemungkinan terjadi harmonisasi dan stabilitas yang tercipta, karena masing-masing telah mendapatkan kewenangannya yang diatur oleh konstitusi.

F. Kerangka Pikir

Tesis ini bertujuan untuk meneliti pemaknaan konflik kepentingan dalam lingkup Mahkamah Konstitusi dengan berkonsentrasi menguraikan berbagai pengaturan dalam hukum positif di Indonesia. Dalam menafsirkan konflik kepentingan ini, perlu untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan konflik kepentingan, dengan dimulai dari landasan konstitusional kehakiman yang tertuang pada Pasal 24C UUD NRI 1945, kemudian mengkaji prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman universal, serta mengkaitkan dengan norma hukum yang mengatur tentang konflik kepentingan. Oleh karena itu, makna konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi perlu memiliki tafsir yang memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat.

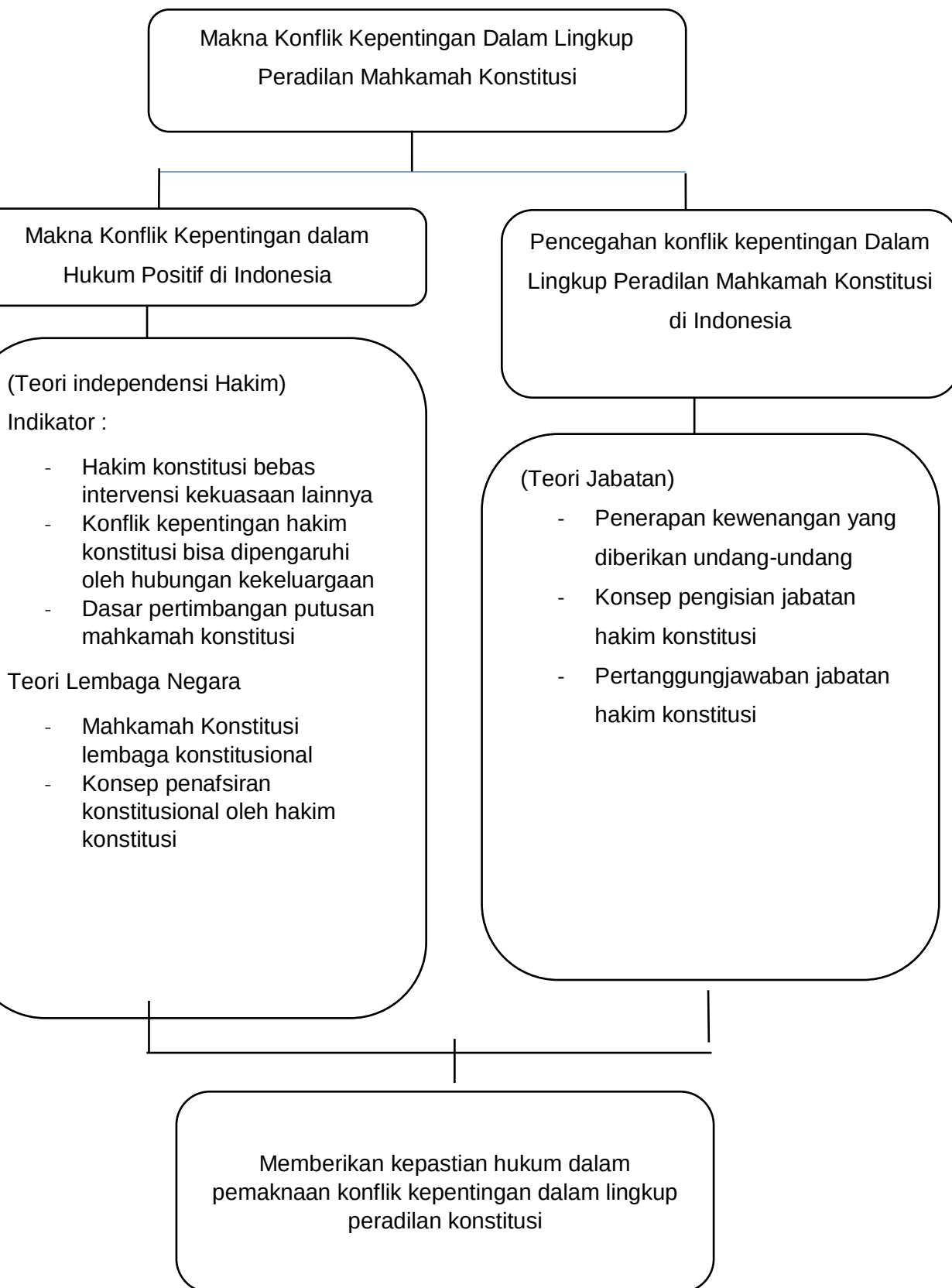
Selanjutnya rumusan masalah pertama dipadukan dengan Teori Lembaga Negara yang Dimana teori ini akan menguraikan kewenangan dan eksistensi Lembaga konstitusional kehakiman independen. Selain itu, teori ini akan menguraikan Lembaga negara yang berfungsi penyelenggara negara dalam lingkup peradilan konstitusi, serta batas-batas kewenangan Lembaga negara konstitusional lainnya sehingga dapat tercipta *check and balances* dalam penyelenggaraan demokrasi bernegara. Selain teori diatas, penulis juga menggunakan Teori Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman yang akan memaknai konflik kepentingan dengan menganalisis independensi yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain (terutama pihak yang berperkara). Kemudian dipadukan dengan beberapa prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dan konsep konflik kepentingan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada rumusan masalah kedua menggunakan Teori Jabatan sebagai pisau analisis dengan menguraikan konsekuensi pertanggungjawaban pengisi jabatan

itu. Pertanggungjawaban jabatan akan dianalisa untuk mengantisipasi tindakan yang dapat merugikan publik akibat adanya konflik kepentingan, sehingga kewenangan yang dijalankan dapat memberikan hak-hak kepada publik secara adil.

Tujuan ditulisnya tesis ini adalah untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai makna konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi dalam hukum positif di Indonesia, terutama dalam memberikan kepastiaan hukum mengenai konflik kepentingan dalam lingkup Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan teori Lembaga negara, teori kemerdekaan kehakiman, prinsip-prinsip independensi hakim, dan dikaitkan dengan konsep konflik kepentingan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat memberikan tafsir yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini.

G. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian Normatif yang melakukan pengkajian hukum terhadap norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan dalam bertingkah laku di kehidupan sosial.²³ Penelitian yang menggunakan metode normatif, hukum yang dikaji juga dari berbagai perspektif seperti teori, filosofis, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas atau kekuatan mengikat suatu undang-undang dan juga penggunaan bahasanya adalah Bahasa hukum. Selain itu, penelitian ini juga bersifat Normatif yaitu ditujukan untuk menjustifikasi atau menilai suatu fakta yang ada. Apakah fakta itu memiliki keabsahan yang dijamin oleh secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-undang (statue Approach) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin akan menguraikan ide-ide dengan meletakkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang mengarahkan

²³ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Hlm.25

pandangan kita dalam menganalisis suatu masalah konkret di lapangan dengan membangun argumentasi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.²⁴

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikumpulkan melalui identifikasi terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang melatarbelakangi suatu aturan yang memiliki ketimpangan dalam penerapannya serta klasifikasi bahan hukum yang sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelusuri, menelaah, dan mencatat bahan-bahan normatif baik melalui media online maupun dari buku, yang berkaitan dengan konsepsi pengaturan tentang konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi dan upaya penyelesaian indikasi konflik kepentingan.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, lalu memberikan komentar sekaligus kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan konstruksi pikiran sendiri secara sadar dengan penuh akal sehat dan bantuan kajian normatif secara kualitatif, sehingga penulis diharapkan bukan hanya memberikan kritik, tapi juga diharapkan dapat mampu memberikan saran-saran terkait apa saja yang mesti dilakukan untuk menuntaskan masalah yang akan dihadapi kedepannya yang kemudian dituangkan dalam bentuk rumusan masalah. Sedangkan sifat analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa preskriptif yaitu sifat analisis yang ditujukan untuk menciptakan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra, Yogyakarta, (Ahmad Fadiil, 2020) (Supena, 2018) Buana Media, hlm 153-157

oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian (justifikasi) mengenai benar atau salah atau apa yang sepantasnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dari hasil penelitian.

